

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sejak lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak masa pra-modern, masyarakat sudah terbiasa melakukan pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Lailiyah 2025). Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut relasi sosial, interaksi budaya, serta pembentukan nilai moral dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi, khususnya jual beli, tidak sekadar dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan duniawi, melainkan juga harus dilandasi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada aspek keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan untuk berbuat curang (E. Saputra dkk. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT, melainkan juga hubungan horizontal antara sesama manusia dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, praktik jual beli yang dilakukan masyarakat pada dasarnya mencerminkan sejauh mana nilai-nilai etika bisnis Islam mampu diimplementasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam Islam memiliki makna yang sangat mendalam karena mengandung nilai ibadah. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh di akhirat kelak. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah perkara yang terlepas dari pertimbangan moral dan spiritual (Alfin Yuli Dianto 2024). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, praktik perdagangan seringkali tidak lagi berlandaskan pada nilai-nilai etika, melainkan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi semata. Fenomena ini menjadikan studi tentang praktik jual beli dalam perspektif etika bisnis Islam menjadi penting, terutama untuk

mengkaji sejauh mana pelaku ekonomi, khususnya petani dan pembeli hasil pertanian, menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam transaksi mereka. Dengan landasan ini, kajian mengenai praktik jual beli sistem tebasan pada petani kopi menjadi relevan untuk ditelaah secara mendalam.

Fenomena yang muncul dalam praktik jual beli sistem tebasan memperlihatkan adanya dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks. Sistem tebasan, yang pada dasarnya merupakan bentuk jual beli borongan tanpa perhitungan rinci terhadap jumlah maupun kualitas barang, telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat pedesaan di Indonesia (S. Saputra, Lutfi, dan Vitriyah 2025). Dalam praktiknya, pembeli (sering disebut pengepul atau toke) biasanya membeli hasil panen secara sekaligus sebelum atau sesudah masa panen berlangsung. Bagi sebagian petani, sistem ini dianggap lebih praktis karena dapat mempercepat proses penjualan, mengurangi risiko gagal panen, dan memberikan kepastian pendapatan meskipun dengan harga yang relatif rendah. Namun, bagi pembeli, sistem ini menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan lebih besar karena harga yang ditetapkan seringkali dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi riil hasil panen petani.

Fenomena lain yang muncul adalah praktik jual beli sistem tebasan seringkali memunculkan ketidakadilan dalam penentuan harga. Tidak jarang, petani hanya menjadi pihak yang pasif dan menerima keputusan harga yang ditetapkan pembeli, meskipun sebenarnya harga tersebut jauh dari nilai yang layak. Bahkan, dalam beberapa kasus, petani tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah hasil panen yang terjual, karena perhitungan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan atau taksiran sepihak dari pembeli. Kondisi ini menimbulkan persoalan etika karena adanya potensi manipulasi informasi, asimetri pengetahuan, serta minimnya transparansi dalam transaksi (Hidayatulloh, Muhajir, dan Septian Fiktor Riyantoro 2024). Dari sudut pandang etika bisnis Islam,

praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adl), dan keterbukaan (transparansi), yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap aktivitas muamalah.

Tabel 1.1 Data Luas Lahan dan Produksi Kopi per Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Produksi (kw $\approx$ ton)	Produktivitas (ton/ha)
Silo	2.133	789	0,37
Tempurejo	15	12	0,80
Mayang	46	18	0,39
Mumbulsari	50	50	1,00
Sumberbaru	754	521	0,69
Bangsalsari	544	464	0,85
Panti	150	122	0,81
Sukorambi	101	28	0,28
Arjasa	162	130	0,80
Ledokombo	66	22	0,33
Sumberjambe	214	114	0,53
Jelbuk	381	65	0,17
Patrang	42	35	0,83
Total Jember	4.659	2.371	0,63

Sumber: BPS Kabupaten Jember (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Silo memiliki luas lahan kopi terbesar yakni 2.133 hektar dengan produksi mencapai 789 ton, namun produktivitasnya tergolong rendah hanya 0,37 ton per hektar. Sebaliknya, kecamatan dengan lahan yang sempit seperti Mumbulsari dan Pakusari justru menunjukkan produktivitas tertinggi sebesar 1,00 ton per hektar, meskipun jumlah produksi yang dihasilkan relatif kecil. Kecamatan Bangsalsari, Panti, dan Patrang juga menampilkan produktivitas yang cukup baik di atas rata-rata kabupaten, yaitu berkisar 0,81–0,85 ton

per hektar, dengan luasan dan hasil panen yang lebih signifikan. Sementara itu, Jelbuk menjadi kecamatan dengan produktivitas terendah hanya 0,17 ton per hektar, meski memiliki lahan yang cukup luas mencapai 381 hektar. Jika ditinjau secara keseluruhan, total luas lahan kopi di Kabupaten Jember mencapai 4.659 hektar dengan produksi sebesar 2.371 ton dan produktivitas rata-rata 0,63 ton per hektar, menunjukkan adanya ketimpangan antara kecamatan dengan lahan luas namun berproduksi rendah dan kecamatan dengan lahan terbatas namun berproduksi tinggi.

Jika ditinjau dari data Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu sentra produksi kopi terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Silo menempati posisi tertinggi dengan kontribusi produksi kopi lebih dari 78 ribu ton per tahun. Kondisi geografis yang didukung oleh kesuburan tanah vulkanik dari lereng gunung membuat daerah ini sangat ideal untuk pengembangan kopi. Namun, di tengah melimpahnya produksi, terdapat permasalahan serius mengenai pola distribusi dan praktik jual beli hasil panen yang masih belum menguntungkan petani. Salah satu praktik yang dominan adalah sistem tebasan, yang dalam beberapa kasus justru membuat petani berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga, sehingga kesejahteraan mereka kurang terjamin meskipun produksi kopi relatif tinggi.

Sistem tebasan dikenal dalam literatur fiqh muamalah dengan istilah al-jizaf, yaitu jual beli dalam jumlah besar tanpa perhitungan rinci terkait kualitas maupun kuantitas barang (Sutisno 2025). Dalam pandangan mayoritas ulama, praktik ini diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur penipuan dan tetap dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam realitasnya, praktik sistem tebasan sering kali menghadirkan potensi ketidakadilan, terutama karena adanya perbedaan informasi dan ketidaksetaraan posisi tawar antara petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli. Di sinilah peran etika bisnis Islam menjadi penting untuk memberikan batasan, agar

praktik tebasan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, definisi sistem tebasan dalam perspektif muamalah menuntut adanya implementasi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan yang nyata dalam transaksi, bukan sekadar akad formalitas semata (Permata 2024).

Etika bisnis Islam sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ajaran ulama terkait bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya dijalankan. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, tolong-menolong, serta larangan terhadap praktik gharar (ketidakjelasan), tadbis (penipuan), dan riba menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan (Ulumuddin 2024). Etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan materi, tetapi juga pada pencapaian ridha Allah SWT sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik jual beli sistem tebasan tidak cukup hanya melihat dari sisi ekonomis, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah dijalankan oleh para pelaku transaksi, terutama petani dan pembeli.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti praktik jual beli borongan atau tebasan dalam berbagai komoditas pertanian. Penelitian oleh (Isnain Fitri Auli Yanti dkk. 2024) yang menekankan aspek fiqh muamalah dalam sistem al-jizaf, menunjukkan bahwa praktik ini diperbolehkan asalkan dilakukan dengan kejelasan akad. Penelitian lain oleh (Winarsih dan Fasa 2024) membahas orientasi vertikal dan horizontal dalam jual beli, dengan menekankan pentingnya mencari ridha Allah selain keuntungan materi. Penelitian (Atiko, Zahro, dan Abrori 2024) mengkaji peran kejujuran dan amanah dalam transaksi sebagai syarat tercapainya keadilan. Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian tentang jual beli borongan telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar lebih menekankan pada aspek fiqh normatif dan belum banyak menyoroti konteks sosial-ekonomi lokal khususnya petani kopi di Jember.

Berdasarkan sebagian besar penelitian terdahulu di atas sebagian besar peneliti hanya berfokus pada aspek normatif fiqh muamalah dan nilai etika umum dalam transaksi, serta kurang berfokus pada realitas sosial-ekonomi petani kopi yang menjalankan praktik jual beli sistem tebasan. Maka dari itu, untuk mengisi kesenjangan tersebut penelitian ini akan lebih berfokus pada bagaimana praktik jual beli sistem tebasan dilakukan oleh petani kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Novelty pada penelitian ini adalah memberikan kontribusi empiris mengenai praktik tebasan kopi dalam konteks ekonomi masyarakat lokal sekaligus mengkaitkannya secara langsung dengan perspektif etika bisnis Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan bahwa dalam praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan di Desa Sidomulyo, masih banyak petani yang tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah hasil panen yang mereka jual. Hal ini terjadi karena proses transaksi hanya dilakukan dengan perkiraan sepihak dari pembeli, tanpa adanya pengukuran atau penimbangan yang jelas. Selain itu, harga yang ditetapkan sering kali tidak transparan dan lebih menguntungkan pihak pembeli, sehingga petani berada pada posisi yang lemah. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam aspek keadilan dan keterbukaan.

Observasi juga menemukan bahwa sebagian petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah karena terdesak kebutuhan ekonomi mendesak. Kondisi ini membuat mereka cenderung menerima tawaran pembeli tanpa melakukan negosiasi yang berarti. Padahal, dalam etika bisnis Islam, setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran, serta tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi. Dengan

demikian, praktik jual beli sistem tebasan yang berlangsung di Desa Sidomulyo perlu ditinjau lebih dalam, apakah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur ketidakadilan yang merugikan petani.

Tabel 1.2 Permasalahan pada Desa Sidomulyo Berdasarkan Observasi

No	Aspek yang Diamati	Temuan Lapangan	Masalah yang Muncul
1	Penentuan Harga	Harga kopi ditentukan secara sepihak oleh tengkulak saat panen masih di pohon.	Petani tidak memiliki posisi tawar, sehingga harga sering jauh di bawah harga pasar.
2	Sistem Tebasan	Penjualan dilakukan dengan sistem tebasan (pohon ditebas habis sebelum dipanen).	Petani kehilangan potensi keuntungan dari biji kopi yang sebenarnya bisa dipanen lebih matang.
3	Transparansi Timbangan	Timbangan dan kualitas biji ditentukan oleh pembeli.	Minim transparansi, menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan petani terhadap hasil taksiran.
4	Keterikatan Utang	Banyak petani memiliki hutang ke tengkulak sebelum panen.	Petani terikat untuk menjual hasil panennya dengan harga murah demi melunasi hutang sebelumnya.
5	Akses Pasar	Penjualan mayoritas hanya melalui tengkulak lokal.	Petani sulit menjual langsung ke pasar atau pabrik pengolahan kopi dengan harga lebih baik.
6	Kesejahteraan Petani	Meskipun produksi kopi tinggi, pendapatan petani masih rendah.	Sistem distribusi hasil panen tidak adil, membuat kesejahteraan petani tidak sebanding dengan usaha.

Sumber: Observasi Awal (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dipahami bahwa praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan di Desa Sidomulyo masih menyisakan berbagai permasalahan fundamental yang memengaruhi kesejahteraan petani. Penentuan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak membuat petani tidak memiliki posisi tawar dan sering kali harus menerima harga jauh di bawah standar pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi sangat terbatas. Selain itu, pola penjualan dengan sistem tebasan menyebabkan petani kehilangan potensi keuntungan karena buah kopi dipanen sekaligus

tanpa memperhatikan tingkat kematangan, padahal biji kopi yang lebih matang memiliki nilai jual lebih tinggi. Minimnya transparansi dalam proses timbangan dan penilaian kualitas biji kopi juga menimbulkan ketidakadilan, bahkan kecurigaan petani terhadap tengkulak yang kerap menentukan hasil sepihak. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya keterikatan utang petani kepada tengkulak sebelum musim panen, yang membuat mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah untuk melunasi kewajiban. Di sisi lain, keterbatasan akses pasar karena dominasi tengkulak lokal menjadikan petani sulit menjual langsung ke pasar lebih luas atau ke pabrik pengolahan kopi dengan harga yang lebih menguntungkan. Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut pada akhirnya menyebabkan kesejahteraan petani tetap rendah meskipun Desa Sidomulyo dikenal sebagai wilayah dengan produksi kopi yang cukup tinggi, karena distribusi hasil panen tidak berjalan secara adil dan berkeadilan ekonomi.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa praktik jual beli sistem tebasan pada petani kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember memiliki kompleksitas yang menarik untuk dikaji, baik dari sisi ekonomi maupun dari perspektif etika bisnis Islam. Kompleksitas tersebut terlihat dari adanya ketimpangan posisi tawar antara petani dan tengkulak, praktik penentuan harga yang tidak transparan, hingga keterikatan utang yang membuat petani semakin sulit memperoleh keuntungan yang layak. Dari sisi ekonomi, fenomena ini menunjukkan adanya rantai distribusi yang belum adil sehingga nilai tambah kopi lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara dibandingkan petani sebagai produsen utama. Sementara itu, dari perspektif etika bisnis Islam, praktik seperti monopoli harga, minimnya keterbukaan dalam transaksi, dan pengabaian prinsip keadilan serta kejujuran jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keridhaan, serta keterbukaan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan tidak hanya

mampu memberikan pemahaman mengenai kondisi riil praktik jual beli kopi sistem tebasan, tetapi juga dapat menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan strategi yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kopi di daerah tersebut. Maka dari itu, judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Praktik Jual Beli Kopi Sistem Tebasan pada Petani Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.”

1.2 Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kopi secara sistem tebasan pada petani di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana praktik jual beli kopi secara sistem tebasan pada petani sesuai Etika Bisnis Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh petani di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan terhadap prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam pada petani di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4 Definisi Operasional

1. Jual Beli

Menurut Fiqh Muamalah, jual beli (al-bai') adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka yang sah secara syara', sehingga kepemilikan berpindah secara permanen kepada pihak pembeli. Al-Qur'an menegaskan kehalalan jual beli dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*", yang menjadi dasar hukum sahnya akad jual beli selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan ijab qabul (Fadilatunnisa dkk. 2025). Dalam penelitian ini, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran barang berupa hasil panen kopi antara petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) kedua belah pihak. Proses ini dianggap sah jika dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, kecurangan, atau manipulasi harga, sehingga barang yang dipertukarkan menjadi hak milik pembeli sepenuhnya.

2. Sistem Tebasan

Sistem tebasan atau *al-jizaf* adalah bentuk jual beli borongan tanpa penghitungan rinci terhadap jumlah atau kualitas barang. Para ulama membolehkan praktik ini selama barang dapat dilihat secara kasat mata dan tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yang merugikan salah satu pihak (Billah dan Romli 2024). Sistem tebasan biasa digunakan dalam komoditas pertanian untuk mempercepat transaksi dan mengurangi risiko gagal panen. Dalam penelitian ini, sistem tebasan adalah metode jual beli di mana petani kopi menjual seluruh hasil panen atau pohon kopi secara sekaligus dengan harga yang ditentukan berdasarkan taksiran visual oleh pembeli, tanpa dilakukan pengukuran atau penimbangan yang detail. Fokus penelitian adalah menilai apakah praktik ini dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta penipuan (Maharani, Lestari, dan Periani 2025). Prinsip ini menuntun setiap pelaku bisnis agar aktivitas ekonominya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, etika bisnis Islam diartikan sebagai penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam praktik jual beli kopi sistem tebasan di Desa Sidomulyo. Indikator yang digunakan meliputi kejelasan harga, keterbukaan informasi jumlah dan kualitas kopi, serta kesepakatan yang didasari kerelaan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperdalam, serta memperluas keilmuan yang terkait dengan praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan atau referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti yang tertarik mempelajari sistem jual beli hasil pertanian yang dilakukan secara keseluruhan sebelum panen.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman tentang tata cara praktik jual beli kopi dengan sistem tebasan, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung dinamika transaksi dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

2) Bagi Petani

Memberikan wawasan tentang hak-hak mereka dalam praktik sistem tebasan, serta membantu petani mengambil keputusan yang lebih baik dalam bernegosiasi dengan pembeli atau tengkulak agar memperoleh harga kopi yang lebih optimal dan adil.

3) Bagi Pengepul atau Pembeli

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dalam bertransaksi dengan petani, mendorong praktik perdagangan yang lebih jujur dan transparan, serta menciptakan hubungan dagang yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

1.6 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli kopi dengan **sistem tebasan** pada petani kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu sentra produksi kopi terbesar di daerah tersebut. Informan penelitian ini adalah para petani kopi di Desa Sidomulyo yang secara langsung terlibat dalam praktik jual beli sistem tebasan.